



## DANA PENSIUN

Tambahan Berita – Neragara R.I. Tanggal 9/3 – 2018 NO. 20.  
Pengumuman dalam Berita – Negara R.I. sesuai dengan ketentuan Pasal 7  
ayat (2) Undang-undang No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.

SALINAN  
KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR : KEP-28/NB.11/2018  
TANTANG  
PENGESAHAN ATAS PERATURAN DANA PENSIUN DARI DANA PENSIUN  
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA  
DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun PT Bank Pembangunan Daerah Papua sebagaimana terakhir ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Papua 69/DIR-BPD/X/2014 tanggal 22 Oktober 2014 telah memperoleh pengesahan dari Otoritas Jasa Keuangan melalui Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-564/NB.1/2015 tanggal 12 November 2015 tentang Pengesahan Atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun PT Bank Pembangunan Daerah Papua;
- b. bahwa Peraturan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah diubah berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Papua nomor 55/DIR-BPD/X/2017 tanggal 17 Oktober 2017 tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun PT Bank Pembangunan Daerah Papua;
- c. bahwa dengan surat nomor 07/361/SPR/2017 tanggal 18 Oktober 2017 hal Permohonan Pengesahan Perubahan Peraturan Dana Pensiun Pemberi Kerja dan surat terakhir nomor 07/21/SDM/2018 tanggal 16 Januari 2018 mengenai Penyampaian Kelengkapan Dokumen, Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Papua selaku Pendiri Dana Pensiun PT Bank Pembangunan Daerah Papua telah mengajukan permohonan pengesahan atas perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun PT Bank Pembangunan Daerah Papua;
- d. bahwa permohonan pengesahan perubahan Peraturan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam huruf c telah memenuhi persyaratan berdasarkan Undang – undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d tersebut di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Pengesahan

## DANA PENSIUN

- atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun PT Bank Pembangunan Daerah Papua.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477);
2. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3507);
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 13/POJK.05/2016 tentang Tata Cara Permohonan Pengesahan Pembentukan Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Pengesahan Atas Perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pemberi Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5852);
5. Keputusan Presiden Nomor 87/P Tahun 2017 Tanggal 18 Juli 2017 tentang Pengangkatan dalam Keanggotaan Dewan Komisioner OJK;
6. Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/KDK.02/2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Kegiatan Operasional Otoritas Jasa Keuangan;
7. Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-45/D.02/2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Kegiatan Operasional Otoritas Jasa Keuangan.
- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENGESAHAN ATAS PERATURAN DANA PENSIUN DARI DANA PENSIUN PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA.
- PERTAMA : Mengesahkan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun PT Bank Pembangunan Daerah Papua, berkedudukan di Jayapura, yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Papua nomor 55/DIR-BPD/X/2017 tanggal 17 Oktober 2017 tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun PT Bank Pembangunan Daerah Papua.
- KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-564/NB.1/2015 tanggal 12 November 2015 tentang Pengesahan Atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun PT Bank Pembangunan Daerah Papua, dinyatakan tidak berlaku.

## DANA PENSIUN

KETIGA : Apabila di kemudian hari diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
2. Deputi Komisiner Pengawas Industri Keuangan Non Bank I;
3. Deputi Komisiner Pengawas Industri Keuangan Non Bank II;
4. Direktur Kelembagaan dan Produk Industri Keuangan Non Bank;
5. Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Papua selaku Pendiri Dana Pensiun PT Bank Pembangunan Daerah Papua

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 2 Februari 2018

a.n. DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN  
PLH. KEPALA DEPARTEMEN PENGAWASAN IKNB 1A  
KEPALA DEPARTEMEN PENGAWASAN IKNB 1B

Ttd.,

HERU JUWANTO

**OTORITAS JASA KEUANGAN  
DIREKTORAT KELEMBAGAAN DAN INFORMASI IKNB**

**TELAH DICATAT DALAM BUKU DAFTAR UMUM**

NOMOR : 18.06.00154.DPPK  
TANGGAL : 2 Februari 2018

## DANA PENSIUN

**SURAT KEPUTUSAN DIREKSI  
NOMOR : 55/DIR-BPD/X/2017**

tentang

**PERATURAN DANA PENSIUN  
DARI DANA PENSIUN BANK PAPUA  
DIREKSI PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA,**

- Menimbang :
- a. bahwa Dana Pensiun merupakan sarana penghimpun dana guna memelihara kesejahteraan peserta dan keluarganya di masa pensiun dan dengan dibentuknya Dana Pensiun dapat meningkatkan motivasi dan ketenangan kerjapeserta sehingga dapat pula meningkatkan produktivitas kerja yang bersangkutan.
  - b. bahwa sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/PJOK.05/2017 Tentang Iuran, Manfaat Pensiun, dan Manfaat Lain Yang Diselenggarakan Oleh Dana Pensiun (PJOK Nomor 5 Tahun 2017), maka Peraturan Dana Pensiun Bank Papua sebagaimana diatur Dalam Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Nomor : 69/DIR-BPD/X/2014 tanggal 22 Oktober 2014 tentang Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun Bank Papua perlu dilakukan Penyesuaian dan perbaikan sebagaimana mestinya.
  - c. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Papua.
- Mengingat :
1. Undang-Undang No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477);;
  2. Undang-Undang Nomor : 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor : 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja dan peraturan pelaksanaannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3507);
  4. Surat Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Nomor : 12/SK/RUPS-BPD/V/2014 tanggal 14 Mei 2014 tentang Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Serta Manfaat Pensiun bagi Pegawai Pensiunan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua.

## DANA PENSIUN

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : Surat Keputusan Direksi tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Bank Papua.**

**KETENTUAN UMUM****Arti Istilah****Pasal 1**

Dalam Peraturan Dana Pensiun ini yang dimaksud dengan :

1. Pendiri adalah PT. Bank Pembangunan Daerah Papua atau disebut Bank Papua;
2. Dana Pensiun adalah Dana Pensiun Bank Papua;
3. Pemberi Kerja adalah Pendiri;
4. Pengurus adalah Pengurus Dana Pensiun;
5. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Dana Pensiun;
6. Penerima Titipan adalah Bank Umum yang menyelenggarakan Jasa Penitipan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perbankan yang berlaku;
7. Peraturan Dana Pensiun adalah Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Bank Papua;
8. Pegawai adalah Pegawai yang bekerja dan diangkat sebagai Pegawai tetap sesuai peraturan Kepegawaian Pemberi Kerja;
9. Peserta adalah Pegawai yang memenuhi syarat kepesertaan sesuai Peraturan Dana Pensiun dan telah terdaftar pada Dana Pensiun
10. Pensiunan adalah Peserta yang telah menerima pembayaran Manfaat Pensiun sesuai Peraturan Dana Pensiun;
11. Janda/Duda adalah isteri/suami yang sah dari Peserta/Pensiunan yang meninggal dunia yang telah terdaftar pada Dana Pensiun sebelum Peserta berhenti bekerja atau meninggal dunia atau Pensiun;
12. Isteri adalah isteri dari Peserta yang sah menurut hukum dan telah terdaftar pada Dana Pensiun sebelum Peserta meninggal dunia atau Pensiun;
13. Suami adalah suami dari Peserta yang sah menurut hukum dan telah terdaftar pada Dana Pensiun sebelum Peserta meninggal dunia atau Pensiun;
14. Anak adalah semua Anak yang sah dari Peserta/Pensiunan yang telah terdaftar pada Dana Pensiun sebelum Peserta berhenti bekerja atau meninggal dunia atau Pensiun;

## DANA PENSIUN

15. Pihak yang ditunjuk adalah seseorang yang ditunjuk oleh Peserta untuk menerima Manfaat Pensiun dalam hal Peserta tidak menikah dan tidak mempunyai anak dan telah terdaftar dalam Dana Pensiun sebelum Peserta pensiun, berhenti bekerja atau meninggal dunia;
16. Pihak yang berhak adalah Janda/Duda, Anak, atau pihak yang ditunjuk;
17. Manfaat Pensiun Normal adalah Manfaat Pensiun bagi Peserta yang mulai dibayarkan pada saat peserta Pensiun setelah mencapai usia Pensiun Normal atau sesudahnya.
18. Manfaat Pensiun Dipercepat adalah Manfaat Pensiun bagi peserta yang dibayarkan bila peserta pensiun pada periode 10 tahun sebelum usia pensiun normal;
19. Manfaat pensiun Cacat adalah Manfaat Pensiun bagi Peserta, yang dibayarkan bila Peserta menjadi cacat;
20. Pensiun Ditunda adalah hak atas manfaat bagi peserta yang berhenti bekerja sebelum mencapai usia Pensiun Normal, yang ditunda pembayarannya sampai pada saat peserta pensiun sesuai dengan peraturan Dana Pensiun;
21. Nilai Sekarang adalah nilai pada satu tanggal tertentu dari pembayaran-pembayaran yang dilakukan setelah tanggal tersebut yang dihitung dengan mendiskonto pembayaran atau pembayaran termaksud secara aktuarial berdasarkan asumsi tingkat bunga dan tingkat probabilitas tertentu untuk terjadinya pembayaran atau pembayaran termaksud;
22. Meninggal dunia adalah meninggal dunia karena menjalankan tugas atau karena sebab lain;
23. Penghasilan Dasar Pensiun adalah Upah Pokok terakhir sebulan yang diterima Peserta, yang menjadi dasar perhitungan besarnya Iuran Pensiun dan Manfaat Pensiun;
24. Masa Kerja adalah masa kerja Peserta pada Pendiri yang diperhitungkan sebagai masa kerja untuk penentuan besarnya Manfaat Pensiun;
25. Cacat adalah cacat total dan atau tetap yang dinyatakan oleh dokter yang disetujui oleh Pemberi Kerja, yang menyebabkan Pegawai tidak mampu lagi melakukan pekerjaan yang memberikan penghasilan yang layak diperoleh sesuai dengan pendidikan, keahlian, ketrampilan dan pengalamannya;
26. Bunga Yang Layak adalah tingkat bunga Deposito Bank Umum milik Pemerintah yang paling menguntungkan bagi Peserta yang berlaku pada masa kepesertaan yang berlaku;
27. Undang-Undang Dana Pensiun adalah Undang-Undang No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun;
28. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.

## DANA PENSIUN

29. Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK adalah Lembaga yang Independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan

**NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN****Pasal 2**

1. Dana Pensiun ini menjalankan kegiatan dengan nama Dana Pensiun Bank Papua dan berkedudukan di Jayapura.
2. Kantor Cabang dan atau perwakilan Dana Pensiun dapat didirikan di tempat lain oleh Pengurus dengan persetujuan Pendiri, tanpa mengurangi perizinan untuk itu dari instansi yang berwenang.

**TANGGAL PEMBENTUKAN DAN JANGKA WAKTU****Pasal 3**

1. Dana Pensiun ini merupakan kelanjutan dari Yayasan Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Irian Jaya, yang dibentuk berdasarkan Akte No. 59 tanggal 28 Januari 1991 Notaris Izaat Chanun Sukowijono, SH dengan nama Yayasan Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Irian Jaya yang pembentukan dananya telah mendapat persetujuan berdasarkan surat Nomor : S-016/MK.13/1992 tanggal 02 Januari 1992.
2. Peraturan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 telah disesuaikan dengan Undang-undang Dana Pensiun dan Peraturan pelaksanaannya yaitu Keputusan Direksi Bank Pembangunan Daerah Irian Jaya dan telah mendapat pengesahan dengan Keputusan masing-masing :
  - a. Keputusan Direksi Bank Pembangunan Daerah Irian Jaya Nomor : 01/DIR-BPD/II/95 tanggal 01 Februari 1995 tentang Peraturan Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Irian Jaya dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Nomor : KEP-342/KM.17/1995 tanggal 27 Oktober 1995.
  - b. Keputusan Direksi Bank Pembangunan Daerah Irian Jaya Nomor : 33/DIR-BPD/VIII/98 tanggal 25 Agustus 1998 tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Irian Jaya dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Nomor : KEP-057/KM.17/2000 tanggal 14 Februari 2000.
  - c. Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Nomor : 01/DIR-BPD/I/2006, tanggal 9 Januari 2006 tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Bank Papua dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Nomor : KEP-062/KM.5/2006 tanggal 21 Februari 2006.

## DANA PENSIUN

- d. Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Nomor : 26/DIR-BPD/V/2008 tanggal 8 Mei 2008 tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Bank Papua dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Nomor : KEP-120/KM.10/2008 tanggal 8 Juli 2008.
- e. Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Nomor : 69/DIR-BPD/X/2014 tanggal 22 Oktober 2014 tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Bank Papua dan telah disahkan oleh Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor : KEP-564/NB.1/2015 tanggal 12 November 2015.

### **ASAS**

#### **Pasal 4**

Dana Pensiun ini berasaskan Pancasila sebagai landasan Idiil dan Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahannya sebagai landasan konstitusional.

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 5**

Maksud pembentukan Dana Pensiun adalah untuk menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti, dengan tujuan memberikan kesinambungan penghasilan bagi Peserta setelah pensiun.

### **PENGELOLAAN DANA PENSIUN**

#### **Pasal 6**

1. Untuk mewujudkan dan mencapai maksud dan tujuan Dana Pensiun sebagaimana tersebut dalam Pasal 5, maka kegiatan Dana Pensiun meliputi :
  - a. Mengelola kekayaan Dana Pensiun sesuai dengan Undang-Undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya serta Peraturan Dana Pensiun yang berlaku.
  - b. Menagih dan menerima setoran-setoran seperti tercantum pada pasal 21 ayat 1.
  - c. Melakukan kegiatan investasi sesuai dengan Arah Investasi yang ditetapkan Pendiri dan ketentuan mengenai investasi yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya.
  - d. Dengan persetujuan Pendiri dan Dewan Pengawas, pengelolaan kekayaan Dana Pensiun dapat dialihkan oleh Direksi kepada Lembaga Keuangan yang memenuhi ketentuan Menteri R I.
  - e. Kekayaan Dana Pensiun yang disimpan pada Penerima Titipan hanya dapat ditarik atau dialihkan atas perintah Direksi.

## DANA PENSIUN

2. Dana Pensiun tidak diperkenankan melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
  - a. Menjamin atau mengagunkan kekayaan Dana Pensiun sebagai jaminan atas suatu pinjaman.
  - b. Meminjamkan atau menginvestasikan kekayaan Dana Pensiun baik secara langsung maupun tidak langsung pada surat berharga yang diterbitkan oleh, atau pada tanah dan bangunan yang dimiliki atau yang dipergunakan oleh orang atau oleh Badan tersebut di bawah ini :
    - i. Direksi, Pendiri atau Penerima Titipan.
    - ii. Badan Usaha yang lebih dari 25% (dua puluh lima perseratus) sahamnya dimiliki oleh orang atau Badan yang terdiri dari Pendiri, Direksi, Penerima titipan atau serikat kerja yang anggotanya adalah Peserta Dana Pensiun ini.
    - iii. Pejabat atau Direktur dari Badan sebagaimana dimaksud dalam butir i dan ii, serta keluarganya sampai derajat kedua menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk menantu dan ipar.
3. Ketentuan pada ayat (2) tidak berlaku, apabila :
  - a. Penyewaan tanah, bangunan atau harta tetap lainnya milik Dana Pensiun kepada pihak-pihak dimaksud dalam ayat 2, dilakukan melalui transaksi yang didasarkan pada harga pasar yang berlaku.
  - b. Investasi Dana Pensiun dalam bentuk surat berharga yang diperdagangkan di Pasar Modal di Indonesia, dengan memenuhi ketentuan investasi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan di bidang Dana Pensiun.

**PENDIRI****Nama Pendiri****Pasal 7**

Pendiri Dana Pensiun adalah PT. Bank Pembangunan Daerah Papua atau disebut Bank Papua berkedudukan di Jayapura dengan Akte Pendirian Nomor 1 tanggal 19 Juni 2002 yang dibuat dihadapan Maryatie Simanjuntak, SH Notaris di Jayapura, yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 61 tanggal 30 Juli 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7480/2002 tanggal 30 Juli 2002, sebagaimana telah beberapa kali mengalami perubahan dan yang terakhir diubah dengan Akta Nomor 18 tanggal 19 Mei 2016 yang dibuat oleh Maryatie Simanjuntak, SH Notaris di Jayapura yang telah diterima dan dicatat dalam sistem administrasi badan hukum sebagaimana terdapat dalam surat Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0057186 perihal Penerimaan Pemberitahuan Anggaran Dasar PT. Bank Pembangunan Daerah Papua dan Nomor AHU-AH.01.03-0057187 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua masing-masing tertanggal 14 Juni 2016.

## DANA PENSIUN

**Kewajiban Pendiri****Pasal 8**

1. Pendiri wajib membayar iuran Pendiri.
2. Pendiri wajib memungut iuran Peserta.
3. Pendiri wajib menyetor seluruh iuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) kepada Dana Pensiun.
4. Pendiri wajib membayar bunga atas hutang iuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) yang belum disetor setelah tanggal jatuh tempo.
5. Pendiri wajib membayar denda dan menyetor ke Kantor Kas Negara atas keterlambatan Pengurus menyampaikan Laporan Berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan serta menyampaikan copy bukti setoran denda dimaksud sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Pendiri wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap perubahan Arahannya Investasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal perubahan.
7. Pendiri wajib melaporkan secara tertulis perubahan anggota Pengurus dan anggota Dewan Pengawas kepada Otoritas Jasa Keuangan.
8. Pendiri wajib memberikan data Peserta Pendiri dan Pihak yang berhak serta perubahannya berkaitan dengan kepesertaannya kepada Dana Pensiun.
9. Pendiri wajib mendengar dan memperhatikan saran Peserta dalam rangka penetapan Peraturan Dana Pensiun dan perubahannya.

**Hak Dan Wewenang Pendiri****Pasal 9**

1. Pendiri menetapkan dan memberlakukan Peraturan Dana Pensiun beserta perubahannya.
2. Pendiri menunjuk dan memberhentikan Pengurus dan Dewan Pengawas.
3. Pendiri menunjuk dan mengubah penunjukan Penerima Titipan.
4. Pendiri menetapkan dan mengubah Arahannya Investasi, dan garis-garis besar kebijakan umum Dana Pensiun.
5. Pendiri mengesahkan program kerja dan rencana anggaran Dana Pensiun.
6. Pendiri mengesahkan laporan tahunan Pengurus dan Dewan Pengawas.
7. Pendiri menetapkan besar gaji/honor dan penghasilan/fasilitas lainnya anggota Pengurus dan anggota Dewan Pengawas sesuai dengan kemampuan dan perkembangan hasil usaha Dana Pensiun.

## DANA PENSIUN

**Tanggung Jawab Pendiri****Pasal 10**

Pendiri bertanggung jawab atas kecukupan dana untuk memenuhi kewajiban membayar Manfaat Pensiun kepada Peserta dan Pihak yang berhak atas Manfaat Pensiun sesuai Peraturan Dana Pensiun dan Peraturan Perundang-undangan Dana Pensiun.

**PENGURUS****Penunjukan,Keanggotaan dan Masa Jabatan Pengurus****Pasal 11**

1. Dalam rangka penyelenggaraan Dana Pensiun, Pendiri menunjuk Pengurus dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan di bidang Dana Pensiun.
2. Penunjukan Pengurus sebagaimana dimaksud ayat 1 ditetapkan dengan Surat Keputusan Pendiri.
3. Orang yang dapat ditunjuk sebagai Pengurus harus Pegawai atau Pensiunan dari Pendiri yang berdomisili di Jayapura dan atau persyaratan lain yang ditetapkan oleh Pendiri.
4. Jumlah anggota Pengurus berjumlah 3 (tiga) orang yang diantaranya melaksanakan salah satu dari tugas jabatan Ketua yang disebut Direktur Utama, Sekretaris yang selanjutnya disebut Direktur Umum dan Bendahara yang selanjutnya disebut Direktur Keuangan.
5. Pengurus diangkat untuk 1 (satu) periode masa jabatan selama 4 (empat) tahun dan setelah masa jabatan tersebut berakhir, Pengurus yang bersangkutan dapat diangkat kembali paling lama 2 (dua) periode untuk jabatan yang sama.
6. Anggota Pengurus dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Pendiri selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.
7. Apabila karena sebab apapun terjadi lowongan anggota Pengurus, Pendiri wajib mengangkat anggota Pengurus untuk mengisi lowongan tersebut selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak terjadi lowongan anggota Pengurus dimaksud.
8. Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila :
  - a. Masa jabatan berakhir; atau
  - b. Meninggal dunia; atau
  - c. Mengundurkan diri; atau
  - d. Diberhentikan oleh Pendiri; atau
  - e. Dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia.

## DANA PENSIUN

- f. Dana Pensiun bubar.
9. Setiap perubahan anggota Pengurus wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan.
  10. Anggota Pengurus tidak dapat merangkap jabatan sebagai Pengurus pada Dana Pensiun lain, Pengurus pada Pemberi Kerja atau Pengurus pada perusahaan lain.

### **Kewajiban Pengurus**

#### **Pasal 12**

1. Pengurus wajib mengelola DanaPensiun dengan mengutamakan kepentingan Peserta/Pensiunan dan Pihak yang berhak atas Manfaat Pensiun.
2. Pengurus wajib menginvestasikan kekayaan Dana Pensiun sesuai arahan, Investasi yang ditetapkan Pendiri.
3. Pengurus, Pegawai yang membidangi Investasi, Pelaksana Tugas Pengurus wajib memiliki kemampuan yang memadai di bidang Investasi dan/atau manajemen risiko serta wajib memenuhi syarat keberlanjutan paling sedikit 1 (satu) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
4. Pengurus wajib memelihara buku, catatan dan dokumen yang diperlukan dalam rangka pengelolaan Dana Pensiun.
5. Pengurus wajib bertindak teliti, terampil, bijaksana dan cermat dalam melaksanakan tanggung jawabnya mengelola Dana Pensiun.
6. Pengurus wajib merahasiakan keterangan pribadi yang menyangkut masing-masing Peserta.
7. Pengurus wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan menurut jenis, bentuk, susunan, dan jangka waktu yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Perundang-undangan di bidang Dana Pensiun
8. Pengurus wajib menyampaikan laporan kepadaPendiri melalui Dewan Pengawas.
9. Pengurus wajib menyampaikan kepada Peserta :
  - a. Neraca dan perhitungan hasil usaha menurut bentuk, susunan dan waktu yang ditetapkan berdasarkan ketentuan di bidang Dana Pensiun;
  - b. Pengumuman mengenai, perkembangan portofolio Investasi dan hasilnya sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali;
  - c. Hal-hal yang timbul dalam rangka kepesertaan dalam bentuk dan waktu yang berdasarkan ketentuanPerundang-undangan dibidang Dana Pensiun;
  - d. Setiap perubahan Peraturan Dana Pensiun;

## DANA PENSIUN

- e. Ringkasan Laporan Investasi dan hasil pemeriksaan Akuntan Publik paling lambat 1 (satu) bulan setelah, disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan;
  - f. Ringkasan hasil evaluasi Dewan Pengawas.
10. Pengurus wajib memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila Pendiri tidak membayar iuran selama 3 (tiga) bulan berturut-turut.
  11. Pengurus wajib mengumumkan pengesahan Otoritas Jasa Keuangan atas Peraturan Dana Pensiun dan perubahannya dengan menempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.
  12. Pengurus wajib menyampaikan rencana kerja serta anggaran belanja dan pendapatan Dana Pensiun selambat-lambatnya setiap akhir bulan Oktober, untuk mendapatkan pengarahannya dan atau persetujuan Pendiri.
  13. Pengurus wajib menyusun rencana investasi, tahunan berdasarkan Arahan Investasi, yang paling sedikit memuat :
    - a. Rencana komposisi jenis investasi;
    - b. Perkiraan tingkat hasil investasi untuk masing-masing jenis investasi;
    - c. Pertimbangan yang mendasari rencana komposisi jenis investasi.
  14. Pengurus wajib menyusun tata cara bagi Peserta untuk menyampaikan pendapat dan saran mengenai perkembangan portofolio investasi dan hasilnya kepada Pendiri, Dewan Pengawas.
  15. Pengurus bersama Dewan Pengawas wajib membicarakan secara berkala mengenai pendapat dan saran dari Peserta atas perkembangan portofolio investasi dan hasilnya.
  16. Pengurus wajib menyampaikan laporan perkembangan portofolio investasi dan hasilnya kepada Dewan Pengawas sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali.

### **Hak dan Wewenang Pengurus**

#### **Pasal 13**

1. Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Dana Pensiun, pengelolaan Dana Pensiun, pengelolaan investasi dan menjamin keamanan kekayaan Dana Pensiun, Pengurus dapat mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga.
2. Pengurus membuat perjanjian, penitipan kekayaan Dana Pensiun dengan Penerima Titipan.
3. Pengurus melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama Dana Pensiun dan mewakili Dana Pensiun di dalam dan di luar pengadilan.
4. Pengurus berwenang untuk mengurus organisasi, Dana Pensiun serta dapat mengangkat dan memberhentikan pegawai Dana Pensiun serta menetapkan gaji/penghasilannya dan dibebankan sebagai biaya Dana Pensiun.
5. Anggota Pengurus memperoleh gaji/honor dan lainnya yang besarnya ditetapkan oleh Pendiri dan dibebankan sebagai biaya Dana Pensiun.

**DANA PENSIUN**

6. Pengurus berhak meminta data dan keterangan lainnya mengenai kepesertaan kepada Pemberi Kerja dan Peserta.
7. Pengurus wajib meminta persetujuan Pendiri untuk transaksi-transaksi tersebut di bawah ini :
  - i. Menjual memindahtangankan atau dengan cara lain melepas hak atas harta tetap milik Dana Pensiun.
  - ii. Memperoleh atau dalam bentuk apapun mendapatkan hak atas harta tetap atas nama Dana Pensiun.

**Tanggung Jawab Pengurus****Pasal 14**

1. Pengurus bertanggung jawab atas pengelolaan Dana Pensiun sesuai Peraturan Dana Pensiun, Undang-Undang Dana Pensiun dan Peraturan pelaksanaannya.
2. Dalam melakukan tugasnya Pengurus bertanggung jawab kepada Pendiri.
3. Pengurus masing-masing atau bersama-sama, bertanggung jawab secara pribadi atas segala kerugian yang timbul pada kekayaan, Dana Pensiun akibat tindakan Pengurus melanggar atau melalaikan tugas dan/atau kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun, Undang-Undang Dana Pensiun dan Peraturan pelaksanaannya, serta wajib mengembalikan, kepada Dana Pensiun segala kenikmatan yang diperoleh, atas atau dari kekayaan, Dana Pensiun secara melawan hukum.

**Rapat Pengurus****Pasal 15**

1. Pengurus wajib mengadakan rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.
2. Panggilan untuk rapat Pengurus harus dilakukan dengan surat resmi selambat-lambatnya 2 (dua) hari sebelum rapat diadakan dengan menyebutkan hari, tanggal, waktu dan tempat rapat serta keterangan singkat tentang hal-hal yang akan dibicarakan.
3. Rapat Pengurus dipimpin oleh Direktur Utama atau apabila berhalangan hadir, maka rapat dipimpin oleh Direktur Umum.
4. Rapat Pengurus sah apabila mencapai kuorum.
5. Rapat Pengurus mencapai kuorum, apabila dihadiri minimal oleh lebih dari setengah jumlah anggota Pengurus.

## DANA PENSIUN

6. Hasil rapat harus dibuat suatu notulen yang wajib ditandatangani oleh Direktur Utama dan oleh seorang anggota Pengurus yang khusus ditunjuk oleh rapat untuk maksud itu.

**DEWAN PENGAWAS****Penunjukan, Keanggotaan dan Masa Jabatan Dewan Pengawas****Pasal 16**

1. Dalam rangka pengawasan pengelolaan Dana Pensiun oleh Pengurus, Pendiri, menunjuk Dewan Pengawas dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan, Perundang-undangan di bidang Dana Pensiun.
2. Penunjukan anggota Dewan Pengawas ditetapkan dengan Surat Keputusan Pendiri.
3. Orang yang dapat ditunjuk sebagai anggota Dewan Pengawas harus Pegawai atau Pensiunan dari Pendiri yang berdomisili di Jayapura dan atau persyaratan lain yang ditetapkan oleh Pendiri.
4. Jumlah anggota Dewan Pengawas berjumlah minimal 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya berjumlah 4 (empat) orang dengan susunan Ketua, Sekretaris merangkap Anggota dan Anggota.
5. Anggota Dewan Pengawas terdiri dan wakil Pemberi Kerja dan wakil Peserta dalam jumlah yang sama.
6. Anggota Dewan Pengawas yang mewakili Peserta sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) adalah Pegawai yang menjadi Peserta yang diajukan oleh Peserta dan atau wakil Pensiunan yang diajukan oleh Pensiunan.
7. Dalam hal jumlah Pensiunan lebih dari 50 (lima puluh) orang dan jumlah Anggota Dewan Pengawas yang mewakili Peserta lebih dan 1 (satu) orang, maka Dewan Pengawas yang mewakili Peserta sekurang-kurangnya 1 (satu) orang harus berasal dari Pensiunan.
8. Anggota Direksi dari Pendiri atau pejabat yang setingkat dengan itu dari Pemberi Kerja, tidak dapat ditunjuk sebagai wakil Peserta dalam Dewan Pengawas.
9. Anggota Dewan Pengawas yang mewakili Pemberi Kerja dapat berasal dari Pegawai.
10. Anggota Dewan Pengawas tidak dapat merangkap jabatan sebagai Pengurus Dana Pensiun.
11. Dewan Pengawas diangkat untuk 1 (satu) Periode masa jabatan selama 4 (empat) tahun, dan setelah masa jabatan tersebut berakhir, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan dapat diangkat kembali.
12. Anggota Dewan Pengawas dapat mengundurkan diri dan jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Pendiri selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.

## DANA PENSIUN

13. Apabila karena sebab apapun terjadi lowongan anggota Dewan Pengawas, Pendiri wajib mengangkat anggota Dewan Pengawas untuk mengisi lowongan tersebut selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak terjadinya lowongan anggota Dewan Pengawas dimaksud.
14. Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila :
  - a. Masa jabatan berakhir; atau
  - b. Meninggal dunia; atau
  - c. Mengundurkan diri; atau
  - d. Diberhentikan oleh Pendiri; atau
  - e. Dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
  - f. Wakil Peserta yang bersangkutan berhenti bekerja bukan karena Pensiun.
  - g. Status badan hukum Dana Pensiun berakhir.
15. Setiap penambahan anggota Dewan Pengawas wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal perubahan.

**Kewajiban Dewan Pengawas****Pasal 17**

1. Dewan Pengawas wajib melakukan pengawasan atas pengelolaan Dana Pensiun yang dilakukan oleh Pengurus.
2. Dewan Pengawas bersama Pengurus wajib membicarakan secara berkala mengenai, pendapat dan saran dari Peserta atas perkembangan portofolio investasi dan hasilnya.
3. Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan tahunan secara tertulis atas hasil pengawasannya kepada Pendiri selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir, dan salinannya diumumkan kepada Peserta.
4. Dewan Pengawas wajib mengevaluasi kinerja investasi Dana Pensiun paling sedikit 2 (dua) kali untuk 1 (satu) tahun buku yang didasarkan antara lain pada :
  - a. Laporan Investasi dan hasil pemeriksaan Akuntan Publik.
  - b. Pendapat dan Saran Peserta kepada Pendiri Dewan Pengawas dan Pengurus mengenai perkembangan portofolio dan hasil Investasi kekayaan Dana Pensiun.
5. Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan evaluasi kinerja investasi Dana Pensiun semesteran kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir semester.

**Hak dan Wewenang Dewan Pengawas****Pasal 18**

1. Dewan Pengawas menunjuk Aktuaris dan Akuntan Publik.

## DANA PENSIUN

2. Anggota Dewan Pengawas, masing-masing atau bersama-sama berhak memasuki gedung-gedung, kantor-kantor dan halaman-halaman yang dipergunakan oleh Dana Pensiun, dan berhak untuk memeriksa buku-buku dan dokumen-dokumen Dana Pensiun.
3. Dewan Pengawas berhak meminta keterangan kepada pengawas yang berkenaan dengan Dana Pensiun.
4. Anggota Dewan Pengawas menerima gaji/honor dan penghasilan/fasilitas lainnya yang besarnya ditetapkan oleh Pendiri dan dibebankan sebagai biaya Dana Pensiun.
5. Dewan Pengawas dapat mengusulkan kepada Pendiri untuk mengenakan sanksi kepada Pengurus, apabila alasan Pengurus dalam menjelaskan ketidaksesuaian kinerja investasi Dana Pensiun dengan Arah Investasi dan rencana investasi tahunan tidak dapat diterima.

### **Tanggung Jawab Dewan Pengawas**

#### **Pasal 19**

Dalam melakukan pengawasan atas pengelolaan Dana Pensiun, Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada Pendiri.

### **Rapat Dewan Pengawas**

#### **Pasal 20**

1. Dewan Pengawas wajib mengadakan rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setahun.
2. Hasil rapat harus dibuat suatu notulen yang wajib ditandatangani oleh ketua rapat dan oleh seorang anggota Dewan Pengawas yang khusus ditunjuk oleh rapat untuk maksud itu.
3. Keputusan-keputusan Dewan Pengawas dapat pula diambil tanpa menyelenggarakan rapat Dewan Pengawas dengan catatan semua anggota Dewan Pengawas telah diberitahukan secara tertulis tentang usul yang bersangkutan dan lebih dari setengah jumlah anggota Dewan Pengawas menyetujui usul tersebut secara tertulis.

## **KEKAYAAN DANA PENSIUN**

### **Pasal 21**

1. Kekayaan Dana Pensiun berasal dari :
  - a. Pengalihan kekayaan Yayasan Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Irian Jaya;
  - b. Iuran Pemberi kerja;
  - c. Iuran Peserta;
  - d. Hasil Investasi;

**DANA PENSIUN**

- e. Pengalihan dari Dana Pensiun lain.
2. Kekayaan Dana Pensiun terpisah dari kekayaan Pemberi Kerja.
3. Kekayaan Dana Pensiun dikembangkan sesuai Arahan Investasi yang digariskan Pendiri.
4. Kekayaan Dana Pensiun tidak dapat diagunkan sebagai jaminan atau dipinjamkan dalam bentuk apapun.

**PENERIMA TITIPAN****Pasal 22**

1. Penerima Titipan ditunjuk oleh Pendiri dengan Surat Penunjukan.
2. Pelaksanaan penggunaan jasa Penerima Titipan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 sesuai dengan perjanjian yang dibuat antara Pengurus dan Penerima Titipan.
3. Perjanjian penitipan Dana Pensiun antara Pengurus dan Penerima Titipan sekurang-kurangnya memuat ketentuan sebagai berikut :
  - a. Tugas, wewenang dan tanggung jawab Penerima Titipan.
  - b. Biaya penitipan yang dibebankan kepada Dana Pensiun.
  - c. Pernyataan Penerima Titipan untuk memberikan informasi dan menyediakan buku, catatan dan dokumen yang berkenaan dengan kekayaan Dana Pensiun yang dititipkan dalam rangka pemeriksaan secara langsung baik yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau oleh Akuntan Publik dan atau oleh Aktuaris yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan atau oleh Dewan Pengawas maupun oleh auditor yang ditunjuk oleh Dewan Pengawas.
4. Penerima Titipan bertanggung jawab atas pengamanan kekayaan Dana Pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Penerima Titipan wajib mencatat dan membukukan kekayaan Dana Pensiun secara terpisah dari kekayaan Penerima Titipan.
6. Kekayaan Dana Pensiun yang dititipkan dikecualikan dari setiap tuntutan hukum terhadap kekayaan Penerima Titipan.
7. Setiap perubahan perjanjian penitipan dan atau perubahan penunjukan Penerima Titipan wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan.

**KEPESEERTAAN****Pasal 23**

1. Setiap Pegawai yang telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah berhak menjadi Peserta.

## DANA PENSIUN

2. Untuk menjadi Peserta, Pegawai wajib mendaftarkan diri dan menyatakan kesediaannya untuk dipotong gajinya guna membayar iuran kepada Dana Pensiun.
3. Kepesertaan pada Dana Pensiun dimulai sejak Pegawai terdaftar sebagai Peserta dan berakhir pada saat Peserta meninggal dunia atau Pensiun atau berhenti bekerja dan telah mengalihkan haknya ke Dana Pensiun lain atau diangkat menjadi Direksi.
4. Setiap Peserta, Janda/Duda atau Anak yang berhak atas Manfaat Pensiun diberikan bukti kepesertaan berupa Kartu Tanda Peserta dari Dana Pensiun.
5. Setiap Peserta diberikan 1 (satu) buku tentang Peraturan Dana Pensiun.
6. Seorang Peserta tidak dapat mengundurkan diri atau menuntut haknya dari Dana Pensiun apabila ia masih memenuhi syarat kepesertaan.

## MASA KERJA

### Pasal 24

1. Masa Kerja yang dihitung dalam perhitungan Manfaat Pensiun, adalah Masa Kerja Peserta sejak Pegawai terdaftar pada Dana Pensiun sampai dengan yang bersangkutan berhenti bekerja pada Pemberi Kerja.
2. Dalam hal Pegawai, sebelumnya telah menjadi Peserta pada Dana Pensiun Pemberi Kerja lain dan mengalihkan dananya kepada Dana Pensiun, dan dana yang dialihkan tersebut melebihi kecukupan dana berdasarkan Peraturan Dana Pensiun, maka Masa Kerja di luar Pemberi Kerja tersebut diperhitungkan lebih lama dari masa kerja yang sebenarnya.
3. Dalam hal Pegawai sebelumnya telah menjadi Peserta Dana Pensiun Pemberi Kerja lain dan mengalihkan dananya kepada Dana Pensiun, dan dana yang dialihkan tersebut kurang dari kecukupan dana berdasarkan Peraturan Dana Pensiun, maka kekurangan dana dimaksud menjadi tanggung jawab Pemberi Kerja atau akan mengurangi Masa Kerja sebenarnya, berdasarkan keputusan Pemberi Kerja.
4. Masa Kerja yang dihitung dalam perhitungan Manfaat Pensiun adalah Masa Kerja Peserta pada Pendiri dan Masa Kerja di luar Pendiri yang diakui oleh Pendiri dengan ketentuan Masa Kerja di luar Pendiri tersebut belum dipergunakan untuk perhitungan Manfaat Pensiun pada Pemberi Kerja sebelumnya.
5. Dalam hal Pegawai sebelumnya tidak menjadi Peserta pada Dana Pensiun Pemberi Kerja lain, maka pengakuan Masa Kerja di luar Pemberi Kerja dimaksud berdasarkan keputusan Pemberi Kerja.
6. Dalam hal Masa Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 diakui, baik sebagian maupun seluruhnya, maka konsekuensi pendanaan atas pengakuan Masa Kerja tersebut menjadi tanggung jawab Pemberi Kerja.

## DANA PENSIUN

7. Masa Kerja dinyatakan dalam tahun dan bulan, dengan ketentuan kurang dari 15(limabelas) haridihapuskan, sedangkan 15 (lima belas) hari atau lebih dibulatkan menjadi 1 (satu) bulan.

### IURAN

#### Pasal 25

1. Setiap Peserta wajib membayar iuran sebesar 7,5% (tujuh setengah per seratus) dari Penghasilan Dasar Pensiun.
2. Iuran Peserta dimulai pada bulan sejak Pegawai terdaftar sebagai Peserta dan berakhir pada saat Peserta berhenti bekerja atau meninggal dunia.
3. Pemberi Kerja wajib membayar iuran yang besarnya ditetapkan berdasarkan perhitungan aktuarial.
4. Iuran Pemberi Kerja terdiri dari Iuran Normal dan Iuran Tambahan dalam hal terdapat defisit.
5. Pemberi Kerja wajib menyetor seluruh iuran Peserta yang dipungutnya dan iuran Pemberi Kerja kepada Dana Pensiun setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
6. Iuran Peserta dan iuran Pemberi Kerja yang belum disetor setelah melampaui 2,5 (dua setengah) bulan sejak jatuh tempo, dinyatakan :
  - a. Sebagai hutang Pemberi Kerja yang dapat ditagih dan dikenakan bunga yang layak, yang dihitung sejak hari pertama dari bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat 5, dan
  - b. Sebagai piutang Dana Pensiun yang memiliki hak utama dalam pelaksanaan eksekusi putusan Pengadilan, apabila Pemberi Kerja dilikuidasi.

### USIA PENSIUN

#### Pasal 26

1. Usia Pensiun Normal ditetapkan 55 (lima puluh lima) tahun.
2. Usia Pensiun Dipercepat ditetapkan 45 (empat puluh lima) tahun.
3. Dalam hal Peserta tetap dipekerjakan oleh Pemberi Kerja setelah mencapai usia 55 (lima puluh lima) tahun, maka batas usia maksimum Peserta wajib pensiun ditetapkan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun.

### HAK PESERTA

#### Pasal 27

1. Peserta berhak menyampaikan pendapat dan saran mengenai perkembangan portofolio investasi dan hasilnya kepada Pendiri, Dewan Pengawas dan Pengurus.
2. Pesertaberhak atas Manfaat Pensiun Normal atau Manfaat Pensiun Dipercepat atau Manfaat Pensiun Cacat atau Ditunda.

## DANA PENSIUN

3. Peserta yang berhenti bekerja dan telah mencapai Usia Pensiun Normal, berhak atas Manfaat Pensiun Normal.
4. Peserta yang berhenti bekerja dan telah mencapai Usia Pensiun Dipercepat, tetapi belum mencapai Usia Pensiun Normal, berhak atas Manfaat Pensiun Dipercepat.
5. Peserta yang berhenti bekerja karena Cacat, berhak atas Manfaat Pensiun Cacat.
6. Peserta yang berhenti bekerja dan belum mencapai Usia Pensiun Dipercepat dan telah memiliki masa kepesertaan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun, berhak atas Pensiun Ditunda.
7. Peserta yang berhenti bekerja memiliki masa kepesertaan kurang dari 3 (tiga) tahun berhak atas iuran Peserta ditambah Bunga yang layak, dan dibayarkan secara sekaligus.

**MANFAAT PENSIUN NORMAL****Pasal 28**

1. Besarnya Manfaat Pensiun Normal (MPN) sebulan dihitung dengan menggunakan rumus :  

$$\text{MPN} = 2,5 \% \times \text{Masa Kerja} \times \text{Penghasilan Dasar Pensiun}$$
2. Dalam hal pegawai telah mencapai Usia Pensiun Normal dan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak antara Pemberi Kerja dan Peserta, maka pegawai tersebut masih tetap dapat bekerja dengan ketentuan tidak melebihi usia 60 (enam puluh) tahun dan manfaat pensiunnya dihitung dengan menggunakan rumus :  $2,5 \% \times \text{Masa Kerja} \times \text{Penghasilan Dasar Pensiun}$ .
3. Besarnya Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) setinggi-tingginya 80% (delapan puluh persen) dari Penghasilan Dasar Pensiun.
4. Apabila peserta berhenti bekerja dan mencapai usia Pensiun Normal namun masa kepesertaannya kurang dari 3 (tiga) tahun maka haknya dihitung dengan membandingkan jumlah yang lebih besar diantara akumulasi, iuran Peserta ditambah hasil pengembangan dengan Nilai Sekarang besar Manfaat Pensiun yang dihitung dengan rumus Manfaat Pensiun Normal sebagaimana dimaksud ayat 1.

**MANFAAT PENSIUN DIPERCEPAT****Pasal 29**

1. Besarnya Manfaat Pensiun Dipercepat (MPD) sebulan dihitung dengan menggunakan rumus :  

$$\text{MPD} = 2,5\% \times \text{Masa Kerja} \times \text{Penghasilan Dasar Pensiun}$$

## DANA PENSIUN

2. Besarnya Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 setinggi-tingginya 80% (delapan puluh persen) dari Penghasilan Dasar Pensiun.
3. Apabila peserta berhenti bekerja dan mencapai usia Pensiun Dipercepat namun masa kepesertaannya kurang dari 3 (tiga) tahun maka haknya dihitung dengan membandingkan jumlah yang lebih besar diantara akumulasi luran Peserta ditambah hasil pengembangan dengan Nilai Tunai (Nilai Sekaligus) Manfaat Pensiun Dipercepat dihitung dengan rumus sebagaimana dimaksud ayat 1.
4. Dalam hal Peserta berhenti bekerja kurang dari 10 (sepuluh) tahun sebelum dicapainya usia pensiun normal, maka berdasarkan pilihan Peserta, hak atas Pensiun Dipercepat dapat :
  - a. Tetap dibayarkan oleh Dana Pensiun.
  - b. Ditunda pembayaran atas manfaat pensiunnya sampai mencapai usia pensiun normal;
  - c. Dialihkan ke Dana Pensiun Pemberi Kerja lain.
  - d. Dialihkan kepada Dana Pensiun Lembaga Keuangan.
5. Dalam hal Peserta memilih hak atas Pensiun dipercepat dialihkan ke Dana Pensiun Pemberi Kerja lain atau dialihkan ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan, hak atas dana yang dialihkan adalah Nilai Sekarang dan hak atas Pensiun Ditunda saat pengalihan.

**PENSIUN DITUNDA****Pasal 30**

1. Besarnya hak atas Pensiun Ditunda (PD) dihitung dengan menggunakan rumus :  

$$PD = \text{Nilai Sekarang} \times (2,5 \% \times \text{Masa Kerja} \times \text{Penghasilan Dasar Pensiun})$$
2. Pensiun Ditunda sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dibayarkan apabila Peserta telah mencapai Usia Pensiun Dipercepat atau setelahnya berdasarkan pilihan Peserta.
3. Berdasarkan pilihan Peserta, hak atas Pensiun Ditunda dapat :
  - a. Tetap dibayarkan oleh Dana Pensiun
  - b. Dialihkan ke Dana Pensiun Pemberi Kerja lain
  - c. Dialihkan kepada Dana Pensiun Lembaga Keuangan
4. Pembayaran Pensiun Ditunda sebagaimana ayat 3 dengan ketentuan Peserta masih hidup dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah berhenti bekerja.
5. Dalam hal Peserta berhenti bekerja meninggal dunia sebelum dimulainya pembayaran Pensiun Ditunda, berlaku ketentuan tentang hak yang timbul apabila Peserta meninggal dunia.

## DANA PENSIUN

6. Dalam hal Nilai Sekarang dari hak atas Pensiun Ditunda dari Peserta berhenti bekerja kurang dari atau sama dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), hak atas Pensiun Ditunda tersebut dapat dibayarkan sekaligus pada saat Peserta berhenti bekerja.

**MANFAAT PENSIUN CACAT****Pasal 31**

1. Besarnya Manfaat Pensiun Cacat (MPC) dihitung dengan menggunakan rumus :  

$$\text{MPC} = 2,5 \% \times \text{Masa Kerja} \times \text{Penghasilan Dasar Pensiun}$$
2. Masa Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dihitung sampai Usia Pensiun Normal.
3. Besarnya Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat (2) setinggi-tingginya 80% (delapan puluh perseratus) dari Penghasilan Dasar Pensiun.

**MANFAAT PENSIUN JANDA/DUDA DAN MANFAAT PENSIUN ANAK****Pasal 32**

1. Dalam hal Peserta/Pensiunan meninggal dunia, maka Janda/Duda berhak atas Pensiun Janda/Duda.
2. Dalam hal Peserta/Pensiunan tidak mempunyai Janda/Duda, atau Janda/Duda meninggal dunia atau Janda/Duda kawin lagi, maka Manfaat Pensiun dibayarkan kepada Anak.
3. Manfaat Pensiun Anak wajib dibayarkan sampai Anak mencapai Usia 21 (dua puluh satu) tahun.
4. Pembayaran Manfaat Pensiun Anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilanjutkan sampai Anak mencapai Usia 25 (dua puluh lima) tahun, dengan ketentuan :
  - a. Masih sekolah, hal mana harus dibuktikan dengan surat keterangan yang sah, dan;
  - b. Tidak mempunyai penghasilan sendiri dan;
  - c. Belum pernah menikah.
5. Dalam hal Anak masih dibawah Usia 18 (delapan belas) tahun, maka Manfaat Pensiun dibayarkan kepada Wali Anak yang mengasuhnya. Untuk ini Wali harus menunjukkan surat bukti-bukti sebagai Wali Anak tersebut dan diketahui oleh Camat atau Lurah tempat tinggal Anak.

## DANA PENSIUN

**BESARNYA MANFAAT PENSIUN JANDA/DUDA DAN  
MANFAAT PENSIUN ANAK****Pasal 33**

1. Dalam hal Peserta meninggal dunia dan telah mencapai Usia Pensiun Dipercepat atau setelahnya, maka Janda/Duda berhak atas Manfaat Pensiun sebesar 60 % (enam puluh perseratus) dari yang seharusnya dibayarkan kepada Peserta apabila Peserta Pensiun sesaat sebelum meninggal dunia.
2. Dalam hal Peserta meninggal dunia dan belum mencapai Usia Pensiun Dipercepat, maka Janda/Duda berhak atas Manfaat Pensiun sebesar 60 % (enam puluh perseratus) dari yang seharusnya dibayarkan kepada Peserta apabila Peserta Pensiun sesaat sebelum meninggal dunia.
3. Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, berdasarkan pilihan Janda/Duda dibayarkan secara bulanan atau sekaligus.
4. Dalam hal Peserta meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat (2), Masa Kerja yang dihitung adalah Masa Kerja seolah-olah Peserta mencapai Usia Pensiun Normal.
5. Dalam hal Pensiunan meninggal dunia, maka Manfaat Pensiun yang dibayarkan kepada Janda/Duda sebesar 60 % (enam puluh perseratus) dari Manfaat Pensiun yang diterima oleh Pensiunan.
6. Besarnya Manfaat Pensiun Anak adalah 100 % (seratus perseratus) dari Manfaat Pensiun Janda/Duda.

**PEMBAYARAN MANFAAT PENSIUN SECARA SEKALIGUS****Pasal 34**

1. Berdasarkan pilihan Peserta pada saat Peserta berhenti bekerja atau bagi Janda/Duda atau bagi Anak pada saat Peserta meninggal dunia, untuk menerima pembayaran secara sekaligus sebanyak-banyaknya 20 % (dua puluh per seratus) dari Nilai Sekarang dari Manfaat Pensiun.
2. Dalam hal Peserta meninggal dunia dan tidak mempunyai Janda/Duda dan Anak, maka Nilai Sekarang dari hak atas Manfaat Pensiun dibayarkan secara sekaligus kepada Pihak yang ditunjuk.
3. Dalam hal pembayaran Manfaat Pensiun kepada Peserta/Pensiunan, Janda/Duda dan Anak telah berakhir, dan ternyata jumlah seluruh Manfaat Pensiun yang telah dibayarkan kurang dari jumlah akumulasi iuran Peserta beserta hasil pengembangannya sampai pada saat dimulainya pembayaran Manfaat Pensiun, maka selisih jumlah tersebut wajib dibayarkan sekaligus kepada Ahli Waris yang sah dari Peserta.
4. Peserta yang berhenti bekerja sebelum mencapai Usia Pensiun Dipercepat dan memiliki masa kepesertaan kurang dari 3 (tiga) tahun, kepadanya dibayarkan secara sekaligus jumlah iuran Peserta sendiri ditambah Bunga yang layak.

## DANA PENSIUN

5. Apabila besarnya Manfaat Pensiun bulanan Peserta atau Pihak yang berhak lebih kecil atau sama dengan batas minimum yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan di bidang Dana Pensiun, maka Nilai Sekarang dari Manfaat Pensiun Peserta atau Pihak yang Berhak dapat dibayarkan secara sekaligus.
6. Apabila besarnya Manfaat Pensiun bulanan Peserta atau Pihak yang Berhak lebih besar dari batas maksimum yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan di bidang Dana Pensiun, maka Selisih lebih Nilai Sekarang dari Manfaat Pensiun Peserta atau Pihak yang berhak dapat dibayarkan secara sekaligus.
7. Pembayaran Nilai Sekarang dari Manfaat Pensiun Peserta dan Pihak yang Berhak secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 dan ayat 6 dihitung setelah pengambilan manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat 1.
8. Dana Pensiun dapat melakukan pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus diluar ketentuan Pasal 34 ayat 5 dan ayat 6 , dalam hal Peserta atau Pihak yang Berhak :
  - a. Dalam kondisi sakit parah dan mengalami kesulitan keuangan yang didukung dengan dokumen yang membuktikannya.
  - b. Merupakan Warga Negara Indonesia yang berpindah Warga Negara.
  - c. Merupakan Warga Negara Asing yang telah berakhir masa kerjanya dan tidak bekerja lagi di Indonesia.

**NILAI SEKARANG****Pasal 35**

Nilai Sekarang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Dana Pensiun ini, ditetapkan dengan menggunakan asumsi aktuaria yang sama pada perhitungan Aktuaris terakhir.

**MULAI DAN BERAKHIRNYA PEMBAYARAN MANFAAT PENSIUN****Manfaat Pensiun Normal, Manfaat Pensiun Dipercepat, Manfaat Pensiun Cacat dan Pensiun Ditunda****Pasal 36**

1. Manfaat Pensiun Normal atau Manfaat Pensiun Dipercepat atau Manfaat Pensiun Cacat mulai dibayarkan sejak Peserta Pensiun
2. Pensiun Ditunda, mulai dibayarkan sejak Peserta mencapai usia Pensiun Dipercepat atau setelahnya berdasarkan pilihan Peserta.
3. Pembayaran Manfaat Pensiun Peserta berakhir pada akhir bulan Peserta meninggal dunia.

**DANA PENSIUN****Manfaat Pensiun Janda/Duda****Pasal 37**

1. Manfaat Pensiun Janda/Duda mulai dibayarkan pada tanggal 1 (satu) bulan berikutnya setelah Peserta/Pensiunan meninggal dunia.
2. Pembayaran Manfaat Pensiun Janda/Duda berakhir pada akhir bulan Janda/Duda meninggal dunia atau Janda/Duda kawin lagi.

**Manfaat Pensiun Anak****Pasal 38**

1. Manfaat Pensiun Anak mulai dibayarkan pada tanggal 1 (satu) bulan berikutnya setelah Peserta/Pensiunan meninggal dunia dan tidak mempunyai Janda/Duda, atau Janda/Duda meninggal dunia, atau Janda/Duda kawin lagi.
2. Manfaat Pensiun Anak wajib dibayarkan sampai Anak mencapai Usia 21 (dua puluh satu) tahun.
3. Pembayaran Manfaat Pensiun Anak berakhir pada akhir bulan Anak meninggal dunia atau tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat 3 dan ayat 4.

**Pembayaran Manfaat Pensiun Kepada Pihak Yang Ditunjuk****Pasal 39**

Pembayaran Manfaat Pensiun kepada Pihak Yang Ditunjuk dilakukan pada tanggal 1 (satu) bulan berikutnya setelah Peserta meninggal dunia.

**Kenaikan Manfaat Pensiun****Pasal 40**

Besarnya Manfaat Pensiun bagi Pensiunan/Janda/Duda/Anak setiap tahun dinaikan 5% (lima perseratus) dari besarnya Manfaat Pensiun terakhir, setiap bulan Januari .

**TATA CARA PEMBAYARAN MANFAAT PENSIUN****Pasal 41**

1. Pembayaran Manfaat Pensiun dilakukan secara bulanan, kecuali pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 35.
2. Tanggungjawab pembayaran Manfaat Pensiun kepada Peserta atau pihak yang berhak atas Manfaat Pensiun dapat dialihkan Pengurus dengan membeli Anuitas seumur hidup dan Perusahaan Asuransi Jiwa, yang selanjutnya bertanggungjawab untuk melakukan pembayaran dimaksud.
3. Manfaat Pensiun yang jatuh tempo harus dibayarkan kepada Peserta/Pensiunan atau Pihak Yang Berhak atas Manfaat Pensiun tepat pada waktunya oleh Pengurus.

## DANA PENSIUN

4. Pembayaran Manfaat Pensiun dilakukan secara tunai di kantor Dana Pensiun pada jam kerja atau dibayarkan langsung oleh Pengurus dengan memindah-bukukan ke dalam rekening Peserta atau Pihak yang berhak atas Manfaat Pensiun.

**PROSEDUR PEMBAYARAN MANFAAT PENSIUN****Permohonan Pembayaran Manfaat Pensiun****Pasal 42**

Untuk memperoleh pembayaran Manfaat Pensiun menurut Peraturan Dana Pensiun, maka Peserta/Pensiunan, Janda/Duda, Anak, atau Pihak Yang Ditunjuk melengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut :

1. Manfaat Pensiun bagi Peserta Pensiunan, yang bersangkutan menyampaikan kepada Pengurus :
  - a. Salinan Surat Keputusan mengenai pemberhentian sebagai Pegawai oleh Pemberi Kerja.
  - b. Daftar susunan keluarga sesuai dengan yang terdaftar pada Dana Pensiun yang disahkan oleh Pemberi Kerja.
2. Manfaat Pensiun Janda/Duda yang bersangkutan menyampaikan kepada Pengurus :
  - a. Surat keterangan kematian Peserta atau salinannya yang disahkan oleh pihak yang berwenang.
  - b. Surat Nikah atau salinannya yang disahkan oleh pihak yang berwenang.
  - c. Daftar susunan keluarga sesuai dengan yang terdaftar pada Dana Pensiun yang disahkan oleh Pemberi Kerja.
3. Manfaat Pensiun Anak.  
Anak yang berhak menerima Manfaat Pensiun menyampaikan kepada Pengurus :
  - a. Surat keterangan kematian orangtua-nya atau salinan yang disahkan oleh pihak yang berwenang.
  - b. Surat keterangan Janda/Duda menikah lagi atau salinannya yang disahkan oleh pihak yang berwenang.
  - c. Surat keterangan kelahiran Anak atau salinannya yang disahkan oleh yang berwenang sesuai dengan yang terdaftar pada Dana Pensiun.
  - d. Surat keterangan dari yang berwenang yang menyatakan bahwa Anak belum pernah menikah dan tidak mempunyai penghasilan sendiri bagi Anak yang berusia di atas 21 (dua puluh satu) tahun tetapi belum melebihi 25 (dua puluh lima) tahun.
4. Manfaat Pensiun yang dibayarkan kepada Pihak Yang Ditunjuk apabila Peserta meninggal dunia, maka Pihak Yang Ditunjuk menyampaikan kepada Pengurus, surat kematian Peserta atau salinannya yang disahkan oleh pihak yang berwenang dan surat penunjukan dari Peserta kepada Pihak Yang Ditunjuk.

## DANA PENSIUN

**SURAT KUASA PENERIMAAN MANFAAT PENSIUN****Pasal 43**

1. Dengan Surat Kuasa, maka penerimaan hak atas Manfaat Pensiun Peserta dapat dikuasakan kepada orang lain.
2. Pemegang Surat Kuasa harus dapat menunjukkan bukti diri apabila diminta oleh Pengurus.

**PENETAPAN USIA DAN TANGGAL LAHIR****Pasal 44**

1. Penetapan Usia Peserta ditetapkan berdasarkan bukti-bukti yang sah atau keterangan-keterangan pada waktu pengangkatan sebagai Pegawai yang diterima oleh Bank dan di daftarkan pada Dana Pensiun. Tanggal lahir Peserta atau Usia yang tidak didukung dengan bukti-bukti yang sah dan disampaikan hanya berdasarkan keterangan Peserta, tidak dapat diubah lagi dikemudian hari untuk keperluan Hak atas Manfaat Pensiun Peserta.
2. Usia Isteri atau Suami dan Anak dan Peserta yang berhak atas Manfaat Pensiun Peserta, ditetapkan sesuai dengan bukti-bukti atau keterangan yang sah pada waktu pendaftaran pertama di Dana Pensiun.

**PENGALIHAN/PEMINDAHAN HAK ATAS  
MANFAAT PENSIUN****Pasal 45**

1. Hak atas Manfaat Pensiun yang dibayarkan oleh Dana Pensiun tidak dapat digunakan sebagai jaminan pinjaman dan tidak dapat dialihkan maupun disita.
2. Semua transaksi yang mengakibatkan penyerahan, pembenahan, pengikatan, pembayaran Manfaat Pensiun sebelum jatuh tempo atau menjaminkan Manfaat Pensiun yang diperoleh dari Dana Pensiun, dinyatakan batal berdasarkan Undang-Undang Dana Pensiun.

**PAJAK ATAS MANFAAT PENSIUN****Pasal 46**

1. Pajak penghasilan atas Manfaat Pensiun ditanggung oleh Dana Pensiun.
2. Dana Pensiun sebagai wajib pungut atas pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib menyetorkannya dan melaporkan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

## DANA PENSIUN

**TATA CARA PENUNJUKAN DAN PENGGANTIAN  
PIHAK YANG BERHAK ATAS MANFAAT PENSIUN**

**Pasal 47**

1. Setiap Peserta, Janda/Duda dan Anak yang sah wajib memberitahukan kepada Dana Pensiun tentang perubahan susunan keluarganya, seperti pernikahan, perceraian, perujukan, kematian, kelahiran dan perubahan alamat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya perubahan.
2. Peserta yang tidak mempunyai Isteri/Suami dan Anak dapat menunjuk seseorang yang berhak atas Manfaat Pensiun apabila Peserta meninggal dunia, dengan Surat Penunjukan.
3. Peserta wajib memberitahukan Pihak Yang Ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 kepada Dana Pensiun selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penunjukan.
4. Apabila terjadi perubahan Pihak Yang Ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat 3, Peserta wajib memberitahukan kepada Dana Pensiun dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi perubahan penunjukan.
5. Akibat yang timbul karena kelalaian, ketidak-benaran ataupun penolakan dalam memberikan keterangan serta pemberitahuan sebagaimana dimaksud, semata-mata menjadi tanggung jawab Peserta yang bersangkutan.

**BIAYA PENYELENGGARAAN DANA PENSIUN**

**Pasal 48**

1. Biaya yang dapat dibebankan kepada Dana Pensiun adalah :
  - A. Biaya Investasi:
    1. Biaya Pengurusan Investasi,
    2. Biaya Penitipan,
    3. Biaya Selisih Kurs,
    4. Biaya Penghapusan Investasi,
    5. Biaya Manajer Investasi.
  - B. Biaya Operasional terdiri dari :
    - a. Biaya Personalia :
      1. Gaji dan Tunjangan Karyawan,
      2. Jamsostek,
      3. Iuran Pensiun,
      4. Cuti bagi Karyawan dan Pengurus,
      5. Lembur bagi Karyawan, Pengurus,
      6. Uang pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Penghargaan Kinerja dan Uang penggantian Hak, termasuk untuk Dewan Pengawas dan Pengurus,
      7. Honorarium Dewan Pengawas dan Pengurus,

## DANA PENSIUN

8. Tunjangan Hari Raya Karyawan, termasuk untuk Pengurus & Dewan Pengawas.
  9. Tunjangan Pakaian Dinas Karyawan,
  10. Penggantian Rawat Inap dan Kaca mata bagi Karyawan, Pengurus,
  11. Uang Duka bagi Karyawan, dan Pengurus,
  12. Biaya Tunjangan Telepon bagi Pengurus,
  13. Biaya Rekreasi dan Olah Raga bagi Karyawan dan Pengurus,
  14. Perjalanan Dinas/Studi Banding,
  15. Pendidikan/Seminar/Lokakarya,
  16. Biaya Rapat.
- b. Biaya Rutin Kantor :
1. Pengiriman
  2. Air, Listrik, dan Telepon
  3. Alat Tulis Kantor
  4. Barang Cetakan
  5. Biaya Meterai
  6. Biaya Administrasi Bank
  7. Biaya Asuransi
  8. Biaya Surat Kabar/Majalah
  9. Biaya Sewa
  10. Biaya Keamanan
  11. Biaya Pemeliharaan Gedung & Kantor
  12. Biaya Pemeliharaan Kendaraan
  13. Biaya pungutan Otoritas Jasa Keuangan
  14. Biaya Umum.
- c. Biaya Penyusutan dan Amortisasi :
1. Biaya Penyusutan Gedung
  2. Biaya Penyusutan Inventaris Kantor
  3. Biaya Penyusutan Kendaraan
  4. Amortisasi biaya Jasa Pihak ketiga.
- d. Biaya Jasa Ketiga :
1. Biaya Akuntan Publik
  2. Biaya Aktuaris
  3. Biaya Konsultan
  4. Biaya Notaris
  5. Biaya Pengacara
  6. Biaya Penilai (Appraisal).
- C. Biaya Non Operasional (Pajak-Pajak)
1. Pajak Manfaat Pensiun
  2. Pajak Penghasilan

## DANA PENSIUN

3. Pajak Pertambahan Nilai
  4. Pajak Bumi dan Bangunan
  5. Biaya Pajak Hak Tanah dan Bangunan
  6. Pajak Kendaraan.
2. Biaya–biaya tersebut dalam ayat 1 Pasal ini dibuatkan anggaran setiap tahun sesuai dengan kebutuhan.
  3. Biaya Pembubaran dan likuidasi dalam hal terjadi pembubaran Dana Pensiun .
  4. Tata cara pengeluaran biaya-biaya tersebut dalam ayat 1 diatur lebih lanjut dalam Peraturan tersendiri oleh Direksi Dana Pensiun.

## DANA TIDAK AKTIF

### Pasal 49

- 1) Dana Pensiun wajib memisahkan dana yang dikategorikan sebagai dana tidak aktif.
- 2) Sebelum melakukan pemisahan dana tidak aktif, Dana Pensiun wajib melakukan upaya untuk membayarkan Manfaat Pensiun kepada Peserta atau Pihak yang Berhak sejak Peserta memasuki usia pensiun normal paling lama 1 (satu) tahun.
- 3) Apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada Ayat 2 belum dilakukan pembayaran Manfaat Pensiun yang disebabkan oleh :
  - a. Peserta tidak diketahui keberadaannya; atau
  - b. Peserta tidak memiliki pihak yang ditunjuk sebagai Pihak yang Berhak atau memiliki namun tidak diketahui keberadaannya, Manfaat Pensiun tersebut dikategorikan sebagai dana tidak aktif.
- 4) Apabila sampai 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak pemisahan dana tersebut tetap tidak terjadi pembayaran Manfaat Pensiun maka Dana Pensiun wajib menyerahkan dana tidak aktif tersebut kepada Balai Harta Peninggalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Dalam hal Dana Pensiun menyerahkan dana tersebut kepada Balai Harta Peninggalan sebagaimana dimaksud pada Ayat 4 maka Peserta atau Pihak yang Berhak atas dana tersebut meminta pembayaran kepada Balai Harta Peninggalan

## TAHUN BUKU DANA PENSIUN

### Pasal 50

Tahun Buku Dana Pensiun dimulai tanggal 01 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember setiap tahun.

## DANA PENSIUN

**PERUBAHAN PERATURAN DANA PENSIUN****Pasal 51**

1. Perubahan Peraturan Dana Pensiun hanya dapat dilakukan oleh Pendiri dan harus mendapat pengesahan Otoritas Jasa Keuangan.
2. Perubahan Peraturan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, pemberlakuannya harus dinyatakan dalam pernyataan tertulis Pendiri.
3. Dalam hal perubahan Peraturan Dana Pensiun dimaksud mengakibatkan perubahan atas pendanaan dan atau besarnya Manfaat Pensiun, maka Pernyataan Pendiri sebagaimana dimaksud pada ayat 2 harus mendapat persetujuan pemilik Bank atau Rapat Umum Pemegang Saham atau yang setara dengan itu.
4. Perubahan Peraturan Dana Pensiun tidak boleh mengurangi Manfaat Pensiun yang menjadi hak Peserta yang diperoleh selama kepesertaannya sampai pada saat pengesahan Otoritas Jasa Keuangan.

**PEMBUBARAN DAN PENYELESAIAN****Pasal 52**

1. Dana Pensiun dapat dibubarkan berdasarkan permintaan Pendiri kepada Otoritas Jasa Keuangan.
2. Dana Pensiun dapat dibubarkan apabila Otoritas Jasa Keuangan berpendapat bahwa Dana Pensiun tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada Peserta/Pensiunan dan Pihak Yang Berhak atas Manfaat Pensiun, atau terhentinya iuran Pemberi Kerja dinilai dapat membahayakan keadaan keuangan Dana Pensiun.
3. Apabila Pendiri bubar, maka Dana Pensiun bubar.
4. Pembubaran dan penyelesaian Dana Pensiun dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di bidang Dana Pensiun.

## DANA PENSIUN

**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 53**

1. Dengan berlakunya Peraturan Dana Pensiun ini, maka Peraturan Dana Pensiun Bank Papua yang ditetapkan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Papua berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : 69/DIR-BPD/X/2014 tanggal 22 Oktober 2014 dinyatakan tidak berlaku lagi
2. Hal-hal yang bersifat teknis dan atau administratif dalam rangka pelaksanaan Peraturan Dana Pensiun dan atau Peraturan Perundangan di bidang Dana Pensiun ditetapkan lebih lanjut oleh Pendiri dan/atau Dewan Pengawas dan/atau Pengurus, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri sesuai dengan lingkup bidang tugas dan kewenangan masing-masing.
3. Peraturan Dana Pensiun ini mulai berlaku sejak tanggal Pengesahan Otoritas Jasa Keuangan.

Ditetapkan di : Jayapura  
Pada tanggal : 17 Oktober 2017

**PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA**  
**SELAKU PENDIRI DANA PENSIUN BANK PAPUA**

**F. ZENDRATO**

**RUDHY DHARMA**